

Penyuluhan Larangan Praktek Monopoli Perdagangan Di Desa Candipuro Kecamatan Candipuro

Mochamad Reza Kurniawan¹, Muchamad Taufiq²

Program Studi Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang¹
Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang²

Email: mochamadrezakurniawan@gmail.com

Abstrak

Hasil analisis situasi yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi permasalahan masyarakat Candipuro yaitu masyarakat merasa tidak berdaya karena adanya persaingan usaha yang telah dimonopoli oleh kalangan tertentu, sehingga ini mematikan peluang usaha masyarakat Candipuro, untuk itu penyuluhan kepada masyarakat candipuro tentang UU No.5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli Perdagangan sangatlah penting. Saat ini masyarakat Candipuro tidak bisa berbuat banyak untuk menghadapi monopoli perdagangkarena masih awam akan UU No. 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli Perdagangan. Diharapkan dengan adanya penyuluhan ini Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai UU No.5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli Perdagangan masyarakat faham arti akan larangan monopoli perdagangan dan akibat jika monopoli perdagangan itu terjadi.

Kata Kunci: Monopoli Pergangan, Persaingan Usaha, Akibat Monopoli Perdagangan.

PENDAHULUAN

Dalam hukum nasional dan persaingan usaha tidak sehat sudah diatur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka berdasarkan defenisi diatas dapat diketahui bahwa dasarnya ada empat hal penting yang dapat dikemukakan terkait terkaitpraktek monopoli, antara lain : pertama, adanya pemusatan kekuatan ekonomi; kedua, pemusatan kekuatan tersebut berada pada satu atau lebih pelaku usaha; ketiga, pemusatan kekuatan tersebut menimbulkan persaingan tidak sehat; keempat pemusatan kekuatan tersebut merugikan kepentingan umum.

Di identifikasi permasalahan masyarakat Candipuro yaitu masyarakat merasa tidak berdaya karena adanya persaingan usaha yang telah dimonopoli oleh kalangan tertentu, sehingga ini mematikan peluang usaha masyarakat Candipuro, untuk itu peneliti mengadakan penyuluhan kepada masyarakat candipuro tentang UU No. 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli Perdagangan. Metode yang dilakukan berupa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Hasil menunjukkan bahwamasyarakat Candipuro tidak bisa berbuat banyak untuk menghadapi monopoli perdagangan, Masyarakat candipuro bekerjasama untuk memperjuangkan keadilan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli Perdagangan. Peningkatan ditunjukkan dari pengetahuan mengenai perencanaan konsep dans istem yang matang. Ditunjang dengan langkah menghadapi pesaing usaha yang melakukan monopoli. Peningkatan pemahaman yang lebih mendalam dalam perencanaan ditunjukkan dari hasil yang maksimal.

METODE

Permasalahan masyarakat Candipuro dalam hal ini adalah kurangnya pengetahuan tentang UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Perdagangan Jual Beli Online Melalui Aplikasi Online Di Desa Candipuro Kecamatan Candipuro. Oleh sebab itu, saya memiliki metode pemecahan masalah yang tepat yaitu melalui penyuluhan tentang UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Perdagangan.

Metode yang digunakan berupa data kuantitatif dengan memberikan skor penilaian terhadap keberhasilan kegiatan pelatihan. Adapun tahap yang dilakukan meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan meliputi survey awal untuk mengidentifikasi permasalahan dan menentukan metode yang tepat. Tahap pelaksanaan yaitu melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan. Tahap evaluasi dilakukan untuk memberikan umpan balik dan memberikan evaluasi atas apa yang sudah dilaksanakan. Evaluasi ketercapaian dapat dilihat dari adanya peningkatan pemahaman terhadap UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Perdagangan di desa Candipuro. Penilaian dilakukan melalui 4 kriteria mulai kecepatan, ketelitian, pemahaman, dan penerapan dalam perencanaan pembangunan. Masing – masing kriteria diberikan bobot skor 25 hingga total keberhasilan 100. Adapun batas minimal keberhasilan adalah dengan bobot 75.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menyusun penelitian terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh penulis, tentunya pendekatan yang digunakan harus memiliki korelasi dengan tema yang diambil oleh penulis. Terkait hal itu, maka terdapat 2 (dua) pendekatan yang dipakai oleh penulis, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)
Dengan menggunakan pendekatan ini, maka penulis akan menelaah peraturan perundang – undangan yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang diambil oleh penulis. Kemudian hasil dari proses menelaah tersebut dijadikan suatu pendapat untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Dengan menggunakan pendekatan ini, maka penulis akan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan doktrin para ahli. Hal tersebut dapat penulis temukan melalui literatur, jurnal, maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan atau tema penelitian yang diambil.

Bahan Hukum

Dalam memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh penulis, maka penulis akan mencari sebuah bahan hukum yang akan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Terdapat 3 (tiga) jenis bahan hukum yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

1. Bahan Hukum Primer
Primer memiliki arti pertama atau utama, sehingga bahan hukum primer adalah sebuah bahan hukum yang memiliki otoritas. Perundang- undangan, atau sebuah risalah yang terdapat pada pembuatan perundang undangan dan putusan hakim merupakan bagian dari bahan hukum primer. Berikut merupakan bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian yaitu UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Perdagangan
2. Bahan Hukum Sekunder
Sekunder memiliki arti kedua, sehingga dalam menyusun penelitian penulis tidak hanya menggunakan bahan hukum primer yang memiliki otoritas namun juga menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder bukanlah sebuah hukum yang sedang berlaku, namun bahan hukum sekunder adalah suatu bahan yang terdiri dari buku literatur, jurnal, karya ilmiah, dan notulen yang berkaitan dengan permasalahan dan tema penelitian yang diambil oleh penulis.
3. Bahan Non Hukum
Bahan hukum primer dan sekunder ditunjang dengan adanya bahan non hukum yang berupa internet atau sebuah laporan dari penelitian non hukum selama masih memiliki keterkaitan dengan permasalahan dan tema penelitian yang diambil oleh penulis.

Analisis Bahan Hukum

Dalam menyusun penelitian dan ketika menarik kesimpulan penulis menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yang merupakan suatu metode berdasarkan konsep yang memiliki sifat umum lalu digunakan untuk menjelaskan tentang seperangkat data secara sistematis. Penjelasan tersebut didapatkan dari bahan hukum yang digunakan penulis baik itu peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, maupun karya ilmiah. Langkah yang dilakukan penulis untuk menyusun sebuah penelitian sebagai berikut:

- 1 Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- 2 Pengumpulan bahan hukum yang relevan.
- 3 Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- 4 Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- 5 Memberikan prepenelitian berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah yang dilakukan oleh penulis telah sesuai dengan karakter ilmu hukum yang merupakan ilmu terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan mempelajari mengenai tujuan hukum serta keadilan, dalam menjalankan aturan hukum biasanya ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan, dan rambu-rambu. Sehingga langkah tersebut dapat diterapkan untuk kebutuhan praktis maupun kajian akademis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan diperoleh kesimpulan bahwa pelaku usaha di Candipuro memahami tentang UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Perdagangan Sehingga Hasil Produksi meningkat dan mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

REFERENCES

- Abdulkadir, M. (2010). Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia. Cetakan Ke IV. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman, A. (1991). Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Hakim, A. Nusantara, G, & Benny K. Harman, B, K. (1999). Analisa dan Perbandingan Undang-Undang.
- Timonopoli (Undang–Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) Di Indonesia, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.